

## BAB I PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Pinjaman online berbasis teknologi akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Hal ini tercermin dalam integrasi teknologi modern yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses<sup>1</sup>. Transaksi keuangan ini mencakup fitur-fitur yang awalnya memungkinkan untuk melakukan peminjaman uang atau kredit secara online, belanja online, pembayaran secara online untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran listrik, wifi, dan air. Teknologi finansial hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi gaya hidup masyarakat dalam hal keuangan tanpa memerlukan interaksi tatap muka langsung. Hal ini juga memfasilitasi proses pinjaman uang yang cepat dan sederhana bagi mereka yang membutuhkan, menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan kebutuhan akan aksesibilitas yang lebih besar.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia memberikan dampak positif maupun negatif. Munculnya kedua dampak positif dan negatif ini disebabkan oleh kemajuan teknis dalam teknologi finansial yang sering kali melampaui kemampuan lembaga keuangan yang sudah mapan, seperti bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, terdapat empat jenis fintech yang beroperasi di Indonesia yakni Peer to Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding, Manajemen risiko investasi, payment, Clearing dan Settlement, serta Market Aggregator. Perkembangan teknologi finansial ini tercermin dalam munculnya berbagai aplikasi yang tidak berafiliasi dengan

---

<sup>1</sup> Wulanata Chrismastianto, 2017, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, NO 1, hlm, 134.

<sup>2</sup> Inggri Granita, 2020 "Financial Technology di Indonesia", *Jurnal teknologi dan informasi*, Vol.2, No.1, hlm. 2

lembaga atau bank, tetapi menyediakan layanan pemberian pinjaman uang dengan proses pencairan yang mudah dan cepat.<sup>3</sup>

Kehadiran Aplikasi pinjaman online telah memunculkan daya tarik bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi mereka. Aplikasi ini menawarkan persyaratan yang sangat mudah dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui bank, sehingga minat masyarakat pun tertarik menggunakan aplikasi pinjaman online dibandingkan melakukan pengajuan ke bank<sup>4</sup>. Di Indonesia saat ini terdapat berbagai aplikasi atau afiliasi pinjaman online namun beberapa yang populer di kalangan rakyat Indonesia adalah Shopee Pinjam, Shopee Paylater, Easy Cash, Akulaku, Rupiah Cepat, Finplus. Dari semua aplikasi pinjaman online tersebut memiliki ciri khusus yang sama yaitu melakukan beberapa langkah untuk melakukan peminjaman seperti mengisi data diri, serta pengumpulan berkas yang digunakan untuk melakukan peminjaman secara online dengan cepat. Syarat untuk melakukan pinjaman online ini cukup mudah, termasuk usia yang memenuhi syarat, status sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki pekerjaan dan data dokumen yang lengkap, dan yang terakhir adalah memiliki rekening bank yang aktif.<sup>5</sup>

Shopee merupakan salah satu perusahaan teknologi multinasional yang bergerak di bidang E-Commerce. Shopee dibentuk pada tahun 2015 dengan nama awal yaitu Garena yang merupakan anak perusahaan dari SEA Group yang bertempat atau yang berpusat di negara Singapura. Di dalam aplikasi Shopee terdapat beberapa fitur yang salah satunya adalah Spinjam, fitur ini merupakan salah satu bentuk peminjaman uang

---

<sup>3</sup> Ari Diah Nurmati, dll, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjaman dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.12, hlm.2.

<sup>4</sup> Abdul Latif Mahfuz, 2021, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia", Vol.6, No.2, *Jurnal Hukum Doctinal*, hlm.5.

<sup>5</sup> Darwin "6 Syarat Pinjaman Online yang Wajib Kamu Penuhi" (<https://www.julo.co.id/blog/syarat-pinjaman-online>), diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 18.23 WIB).

secara online yang disediakan oleh Shopee. Dan di dalam Spinjam memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengajukan pinjaman uang secara online tanpa harus bertatap muka secara langsung. Melalui fitur Spinjam tersebut berbagai kebutuhan keuangan dapat terpenuhi secara praktis dan cepat serta dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan efisien dan fleksibel karena cara peminjaman yang mudah.

Perjanjian dalam peminjaman uang secara online tidak menuntut berapa umur peminjam namun hanya mengandalkan memiliki sebuah KTP saja. Dampak dari mudahnya peminjaman uang secara online yaitu makin maraknya remaja yang ingin melakukan peminjaman uang secara online tanpa memikirkan keabsahan umur dan perjanjian utang piutang karena dari pihak Spinjam hanya memberitahukan atau memberi syarat hanya memiliki KTP saja yang sudah jelas jika syarat memiliki KTP telah berumur 17 Tahun. Banyak dari para remaja ingin melakukan pinjaman online, namun menggunakan data pribadi orang lain untuk menjaga data pribadinya karena ingin menjaga agar terhindar dari BI Checking dan terhindar dari pengejaran pihak shopee.

Perjanjian yang telah disepakati secara sah pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, seperti dalam pasal 1338 Ayat (1) Burgelik Wetboek (B.W) yang berbunyi:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>6</sup>

Kemudian Dalam pasal 1329 Burgelik Wetboek (B.W.) disebutkan bahwa pada prinsipnya, setiap individu dianggap memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian.

---

<sup>6</sup> Pasal 1338 Ayat 1 B.W.

Dikarenakan pembuatan perjanjian merupakan tindakan umum yang dilakukan oleh masyarakat, maka dapat disimpulkan atas pasal tersebut bahwa setiap orang dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum.<sup>7</sup> Keberadaan pinjaman online (Shopee pinjam) berbasis peer to peer lending telah sah secara hukum dan telah memiliki regulasi dan setiap proses peminjaman pasti memiliki perjanjian antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditor, namun dalam proses peminjaman secara online masih terdapat celah pada hukum tersebut dan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Celah dari hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari terdapatnya celah hukum tersebut dengan cara yang tidak sah. Dalam konteks pinjaman uang secara online, pemenuhan keempat syarat sah suatu perjanjian sesuai KUHPerdara pada dasarnya serupa dengan perjanjian konvensional. Namun pembuktian dalam kasus ini menjadi lebih sulit karena pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berintraksi secara langsung, melainkan melalui media online atau tidak bertatap muka langsung.<sup>8</sup> Penggunaan pinjaman uang secara online berbeda dengan melakukan pinjaman ke bank maupun badan hukum. Praktik kasus pinjaman uang secara online menarik banyak kontra dari para masyarakat dan mengakibatkan banyak korban. Salah satu korban berinisial IB yang akun Shopee Pinjam nya disalah gunakan oleh temannya. Dalam kasus ini kedua belah pihak antara korban dan pelaku telah melakukan perjanjian untuk membayarkan kredit di akun Shopee Pinjam milik korban sejumlah Rp 2.500.000. Namun disaat jatuh tempo korban diharuskan membayar pengembalian uang tersebut sebesar Rp 5.000.000.

---

<sup>7</sup> Makalah Tuada Perdata, 2011, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, (Jakarta: Rakernas), hlm.3.

<sup>8</sup> Ni Made Eka Prasnywati, dll, 2022, "Perjanjian Pinjaman Online berbasis Finansial Technology", Vol.2, No.2, *Jurnal Kontruksi Hukum*, hlm 321.

Setelah pinjaman bunga semakin tinggi karena kredit atau utang sudah melalui jatuh tempo yang sudah ditentukan di awal kontrak perjanjian, korban mengalami ketakutan karena pelaku susah untuk dihubungi. Teror penagih dari pihak Shopee Pinjam kepada pihak korban mulai bermunculan. Namun akibat teror yang terus menerus dari pihak Shopee Pinjam korban merasa ketakutan dan tidak bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya, pada akhirnya teror berkelanjutan hingga menyebarkan teror kepada orang tua korban. Pada akhirnya orang tua korban menanyakan kepada si anaknya (korban) mengenai utang atau kredit di Shopee Pinjam yang dilaporkan atas nama anaknya (korban). Pada akhirnya ibu korban meminta ganti rugi kepada orang tua pelaku untuk melunasi hutang Shopee Pinjam yang mengatas namakan IB. Di lain sisi setelah dilakukan pelunasan korban masih mendapatkan dampak negatif akibat perbuatan pelaku, yakni berupa akun Shopee milik korban di blacklist oleh pihak shopee sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain dampak tersebut korban terancam memiliki raport atau record yang buruk dalam BI Checking, dan berakibat korban sulit mendapatkan pekerjaan karena dampak BI Checking yang buruk.

Berdasarkan peristiwa tersebut, terungkap bahwa pihak penagih hutang dan pelaku telah melakukan tindakan yang merugikan dengan sengaja kepada korban. Pihak penagih dengan sengaja menyebar teror kepada nomor-nomor telepon yang tercantum dalam kontak ponsel korban. Walaupun akses kontak ponsel biasanya memerlukan persetujuan melalui aplikasi telepon genggam, penyebaran data pribadi seperti nomor telepon, nama lengkap, nama orangtua yang diberikan saat mendaftar aplikasi Shopee Pinjam, telah disebarluaskan ke kontak-kontak para debitor tanpa izin yang jelas. Tindakan ini bukan hanya menciderai privasi korban secara individu, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen yang harus dilindungi.

Langkah-langkah perlindungan data dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan melindungi konsumen dari praktik penagihan utang yang tidak etis.

Dari peristiwa tersebut timbul permasalahan yang bisa terjadi karena debitur yang melakukan cidera janji atau kreditur yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi<sup>9</sup>. Terbukti dengan adanya data pengaduan yang diterima oleh YKLI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang mencatat terdapat 39,5% keluhan berkaitan dengan cara penagihan utang yang dilakukan oleh pihak pemberian pinjaman online tidak sesuai dengan aturan, salah satunya adalah pihak ketiga yaitu debt collector dari pihak Shopee Pinjam. Oleh karena sering terjadinya cara penagihan yang tidak manusiawi pentingnya perlindungan secara hukum terhadap pihak peminjam diperlakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran hukum dalam proses penagihan utang atau kredit macet dalam pinjaman online. Lembaga yang telah termuat dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak diimplementasikan sehingga kasus-kasus pinjaman uang secara online semakin terus menerus muncul tidak terselesaikan. Peraturan tersebut walaupun telah dibuat namun masih maraknya masalah yang bermunculan dan kurangnya pengawasan OJK oleh sebab itu para peminjam yang dirugikan berhak mendapatkan penyelesaian secara hukum.<sup>10</sup>

Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini mengungkapkan bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur dalam proses pinjaman uang secara online harus berdasarkan perjanjian, hal ini diikat dengan kedudukan

---

<sup>9</sup> Sugangga, R., & Sentono, E.H. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Pinjaman Online (Pinjol)* Ilegal Jurnal of Law, 1 (1), 47-61

<sup>10</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.38.

hukum selaku debt collector dengan pihak penyelenggara pinjaman online I P2P Lending adalah sebagai pihak ketiga dalam hubungan kerja sama yang dimana tiap pihak memiliki kewajiban masing-masing, selanjutnya pengguna layanan produk pembiayaan khususnya bagi pemberi pinjaman harus diberi perlindungan hukum sesuai perartuan otoritas jasa keuangan nomor 7/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam, uang secara online.<sup>11</sup> Walaupun terdapat regulasi mengenai larangan penyebaran data konsumen secara ilegal, namun pada prakteknya tetap saja pihak penyedia pinjaman online melakukan kelalaian pengawas terhadap pihak ketiga yaitu debt collector selaku pihak yang melakukan penagihan dengan cara melawan hukum terhadap penerima atau peminjam uang secara online dan itu tidak sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) huruf b POJK layanan P2P Lending<sup>12</sup>. Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini mencoba melakukan penelitian dengan proses pengkajian yang berbeda dengan bertujuan menjelaskan bagaimana penyelesaian kredit macet pada pinjaman online Shopee Pinjam serta menjelaskan bagaimana perlindungan data pribadi ketika kredit macet pada pinjaman Shopee Pinjam.

#### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet dengan penggunaan data pribadi pada Shopee Spinjam?
2. Bagaimana penggunaan data pribadi ketika kredit macet oleh Shopee Spinjam ditinjau dari aspek perlindungan data pribadi?

---

<sup>11</sup> Fais,K., 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meninjam Uang berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Hukum, 13 (1), 70-90.

<sup>12</sup> Veronica Novina, 2020, *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Perr Lending*. Jurnal Magister Hukum Udayana , hlm.107

### **c. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian kredit macet pinjaman online Shopee Spinjam
2. Menganalisis penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak Shopee Spinjam ketika kredit macet ditinjau dari aspek perlindungan data pribadi

### **d. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian yang dilakukan ialah guna memperdalam serta menambah bahan-bahan penelitian yang sudah ada dan menambah pengetahuan penulis khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Memperluas pengetahuan tentang penyelesaian suatu kasus. Dan mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta bahan bacaan bagi mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta khususnya di dalam bidang hukum perdata, penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan supaya menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat dan bagaimana perlindungan data pribadi pada saat kredit macet di dalam aplikasi pinjaman online Shopee Spinjam dan

mengetahui apa saja yang harus diperhatikan serta apa saja kendala yang dihadapi saat terjadi peristiwa seperti ini.

#### **e. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan berharap mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis terkait perlindungan data pribadi dan penyelesaian kredit macet dalam aplikasi Shopee Spinjam.

##### 2. Bagi Praktis

Diharapkan hasil studi ini berfungsi sebagai rujukan dan literatur untuk masyarakat umum dan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terutama yang berminat dalam jurusan hukum perdata, mengenai perlindungan data pribadi dalam pinjaman online.

#### **f. Metode Penelitian**

Penelitian disini adalah penelitian lapangan, terutama penelitian sosio-legal. Ini adalah ringkasan menyeluruh dari penelitian yang telah dilakukan:

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan untuk penelitian hukum yang melihat fenomena hukum di lapangan dan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat.<sup>13</sup>

##### 2. Lokasi penelitian

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 15.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau daerah dimana penelitian dilaksanakan di Kediaman IB (Subyek) yang beralamat di Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125. Dalam hal ini pertimbangan penulis adalah IB karena mempunyai informasi, data-data, dan fakta terkait judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

### 3. Sumber Data

Adapun jenis sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer, sekunder, dan tersier dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merujuk pada jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian. Data primer diperoleh secara khusus oleh penulis dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti melalui wawancara pihak terkait. Wawancara dilakukan pada IB selaku korban dari penyebaran data oleh Shopee Spinjam.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, rekaman file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua (Sekunder- buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-kain). Data sekunder meliputi:

- 1) Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 5) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Penadanaan Berbasis Teknologi Informasi

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data adalah fase yang paling penting dalam menulis karena tujuan menulis adalah untuk mendapatkan informasi dari sumber data. Strategi dalam mengumpulkan sebuah informasi diterapkan bermacam-macam konteks masyarakat dengan mempertimbangkan banyak sumber serta pendekatan yang dianggap paling pantas untuk menulis. Selanjutnya, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

##### a. Observasi

Sebagai strategi pengumpulan data, metode observasi memerlukan pencatatan status atau aktivitas objek sasaran melalui pengamatan yang cermat. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan melihat sesuatu seperti yang sebenarnya terjadi di dunia nyata

##### b. Wawancara (Interview)

Metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengarahkan pertanyaan langsung dari penulis/peneliti teruntuk responden di tempat dilakukannya wawancara dan observasi.

##### c. Doukmentasi

Prosedur pengumpulan data tidak berfokus pada topik penelitian. Dokumen yang diteliti dapat dalam bentuk apa pun, seperti kontrak perjanjian di aplikasi Shopee Spinjam dan data tambahan lainnya untuk bukti tambahan yang mendukung.

#### 5. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah di proses akan dianalisa dan diumpamakan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.

#### **g. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis secara sistematis dan terdiri dari empat bab berikut, sesuai dengan pedoman:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup penjelasan tentang konteks hambatan perumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari studi ini. Para peneliti juga menjelaskan metode penelitian, sumber terminologi hukum, metode pengumpulan data, dan teknik analisis.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memberikan penjelasan terhadap prinsip-prinsip dasar perjanjian dalam hukum dan menjelaskan perlindungan data pribadi serta menjelaskan teori perlindungan hukum

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan memberikan pengenalan menyeluruh tentang aplikasi Shopee Spinjam, termasuk tentang tata cara peminjaman uang secara online di aplikasi Shopee Spinjam serta menjelaskan penyelesaian kredit macet dan penggunaan data pribadi ketika kredit macet pada aplikasi Shopee Spinjam.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir menyajikan kesimpulan dan saran dari analisis hasil penelitian